



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN BIN ALM USMAN**
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 31 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Ara Geudong
Teungoh, Kecamatan
Kota Juang, Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Sofyan Bin Alm Usman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama M. Husin, S.H., Abd. Rahmani, S.H., M. Isa, S.H., Zulfikar Muhammad, S.H., M.H., Para Advokat yang berkantor pada kantor Biro Pelayanan Hukum Trio-Labels, yang beralamat di Jalan Mesjid Al Ikhlas Nomor 3, Geulanggang Teungoh, Bireuen, email triolabels35@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 212/TLS/BBH/SK/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 31 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 31 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOFYAN Bin Alm USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membantu mengambil barang (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 56 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu berupa penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nopol BK 8091 GF, warna hitam, Nomor Mesin 3SZDGP2122, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK170814 beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Rudiana (Istri Terdakwa).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 56 KUHP, dan memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan:

1. Menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SOFYAN Bin Alm USMAN** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **"membantu mengambil barang (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa sedang melintas dari Bener Meriah menuju ke arah Bireuen menggunakan mobil Pick Up Grand Max warna hitam. Pada saat sampai di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen tepatnya di kilometer 32, terdakwa dipanggil dan diberhentikan oleh saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN (berkas perkara terpisah) kemudian saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa ia membutuhkan bantuan mobil pick up yang sedang dikendarai terdakwa untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi menuju ke Lhokseumawe dan akan memberikan ongkos sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN **"sapi milik siapa?"** dan dijawab oleh saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN **"sapi milik ibu saya tapi barang panas (barang curian)"**. Kemudian terdakwa bersama saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN ikut ke rumah terdakwa untuk mengantarkan istri terdakwa. Setelah mengantarkan istrinya pulang kemudian terdakwa bersama saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN kembali ke Kecamatan Juli. Sesampainya di Kecamatan Juli tepatnya di kilometer 21 saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN turun dari mobil terdakwa dan bertemu saksi IKAL BISMIL Bin HANAFIAH (berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



mengambil 2 (dua) ekor sapi yang telah dicurinya sementara terdakwa disuruh oleh saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN menunggu di kilometer 24 untuk bersiap-siap apabila sudah ditelpon oleh saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa yang berada di kilometer 24 dan sedang menunggu saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN dan saksi IKAL BISMIL Bin HANAFIAH mengambil 2 (dua) ekor sapi curiannya diamankan oleh warga sekitar yang sebelumnya sudah terlebih dahulu mengamankan saksi HERI SAPUTRA BIN BAHARUDDIN dan saksi IKAL BISMIL Bin HANAFIAH. Kemudian ketiganya dibawa oleh masyarakat ke Polsek Juli untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marzuki Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Rusli yang memberitahukan bahwa Sapi milik Saksi sejumlah 2 (dua) ekor telah hilang, setelah itu Saksi langsung menuju ke tempat Sapi tersebut di pelihara di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Sesampainya di sekitar lokasi Saksi melihat Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi sudah diamankan oleh warga setempat karena diduga sebagai pihak yang mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi;
 - Kedua Sapi milik Saksi tersebut bersama Sapi-saksi milik Saksi lainnya dipelihara oleh Saksi Rusli di perkebunan Sawit yang terletak di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
 - Saudara Sulaiman pernah memelihara Sapi milik Saksi akan tetapi saat ini sudah tidak lagi karena Sapi-sapi Saksi yang dipelihara oleh Saudara Sulaiman banyak yang hilang;
 - Harga kedua Sapi Saksi yang hilang tersebut berkisar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusli Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke tempat Saksi memelihara Sapi-sapi milik Saksi Marzuki di perkebunan Sawit yang terletak di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Sesampainya di sana Saksi tidak menemukan 2 (dua) ekor Sapi yang Saksi ikat pada tanaman Sawit, dan setelah melaporkannya kepada Saksi Marzuki lalu Saksi bersama Saksi Fadli melacak kemana perginya kedua Sapi tersebut;
- Saksi bersama Saksi Fadli menemukan kedua Sapi tersebut sudah terikat pada tanaman Sawit yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat Saksi memeliharanya, dan kemudian Saksi bersama Saksi Fadli bersembunyi untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambilnya;
- Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Heri Saputera dan Saksi Ikal Bismi datang untuk mengambilnya, dan ketika diamankan oleh warga Saksi Heri Saputera dan Saksi Ikal Bismi menyatakan bahwa mereka mengambil kedua Sapi tersebut karena disuruh oleh Saudara Sulaiman;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fadli Bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi Rusli menghubungi Saksi dengan menerangkan bahwa Sapi milik Saksi Marzuki yang dipeliharanya hilang sebanyak 2 (dua) ekor, setelah itu Saksi Rusli meminta Saksi untuk menenaminya melacak kemana perginya kedua Sapi tersebut;
- Saksi bersama Saksi Rusli menemukan kedua Sapi tersebut sudah terikat pada tanaman Sawit yang jaraknya sekitar 3 (tiga) kilometer dari tempat Saksi memeliharanya, dan kemudian Saksi bersama Saksi Rusli bersembunyi untuk mengetahui siapa orang yang akan mengambilnya;
- Sekitar pukul 17.30 WIB Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi datang untuk mengambilnya, dan ketika diamankan oleh warga Saksi Heri

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan Saksi Ikal Bismi menyatakan bahwa mereka mengambil kedua Sapi tersebut karena disuruh oleh Saudara Sulaiman;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Heri Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Ikal Bismi bertemu dengan Saudara Sulaiman, pada pertemuan tersebut Saudara Sulaiman meminta Saksi Heri Saputra untuk mengambil Sapi milik Saksi Marzuki yang berada di perkebunan sawit di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan berkata "Ri ambil Sapi Marzuki yang dipelihara Rusli, karena ada hak Saya, nanti kau jual ke tempat yang jauh, hasilnya kita bagi dua", lalu Saudara Sulaiman memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi bersama Saksi Ikal Bismi pergi menuju ke tempat Sapi milik Saksi Marzuki tersebut dipelihara di perkebunan sawit di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Sesampainya di sana sekitar pukul 23.00 WIB Saksi dan Saksi Ikal Bismi melepas ikatan salah satu Sapi yang terikat di pohon Sawit lalu Saksi dan Saksi Ikal Bismi membawa Sapi tersebut beserta anaknya ke daerah kilometer 21, dan kemudian Saksi dan Saksi Ikal Bismi mengikatnya di salah satu pohon sawit yang berada di sana, lalu Saksi dan Saksi Ikal Bismi pulang ke rumah masing-masing;
- Pada hari selasa tanggal 21 mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di daerah kilometer 33 (tiga puluh tiga) Saksi menghentikan mobil daihatsu grand max warna hitam yang melintas dari arah Takengon ke arah Bireun yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Saksi kemudian mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "ada apa?", tetapi Saksi tidak menjawab karena Saksi melihat ada Saksi Rudiana yang merupakan Istri dari Terdakwa di dalam mobil tersebut, setelah itu Terdakwa mengatakan "ngomong saja, ada apa!", dan Saksi kemudian berkata kepada Terdakwa yang pada intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengangkut Sapi, yang dijawab oleh Terdakwa sambil bertanya "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Saksi "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya", setelah itu Terdakwa mempersilahkan Saksi untuk masuk ke dalam mobilnya;

- Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Rudiana yang merupakan Istri dari Terdakwa kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mengantar Saksi Rudiana serta menurunkan sayuran yang ada di mobil tersebut, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke kilometer 21 tempat Saksi bersama Saksi Ikal Bismi menyembunyikan kedua Sapi tersebut;

- Pada saat di perjalanan Saksi meminta Terdakwa menghentikan mobilnya karena Saksi ingin membeli rokok lalu Saksi meminta satu karung pasir kecil yang dijual di depan warung tempat membeli Saksi membeli rokok, dan kemudian Saksi meletakkannya ke dalam bak mobil pick up yang dikendarai Terdakwa;

- Saksi menjanjikan kepada Terdakwa bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang sewa angkutan untuk mengantar kedua Sapi tersebut ke Lhokseumawe ketika sedang di dalam perjalanan menuju kilometer 21;

- Sesampainya di kilometer 21 Saksi meminta Terdakwa untuk menunggu di kilometer 24 karena Saksi bersama Saksi Ikal Bismi yang sudah menunggu di Kilometer 21 akan mengambil Sapi tersebut ke dalam perkebunan di sekitar Kilometer 21;

- Saksi bersama Saksi Ikal Bismi kemudian diamankan oleh warga yang sudah berkerumun di sekitar lokasi tempat Saksi dan Saksi Ikal Bismi mengikatkan kedua Sapi tersebut;

- Terdakwa tidak tahu menahu mengenai kedua Sapi tersebut adalah milik Saksi Marzuki yang Saksi bersama Saksi Ikal Bismi ambil atas suruhan dari Saudara Sulaiman, karena Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sapi tersebut adalah milik Ibu Saksi;

- Saksi mencabut keterangan yang Saksi berikan di dalam berita acara pemeriksaan tanggal 24 Mei tahun 2024 yaitu jawaban nomor 7 yang pada pokoknya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "sapi milik ibu saya tapi barang panas (barang curian)", sebab hal tersebut Saksi terangkan setelah Saksi dipukuli dan ditendang oleh anggota kepolisian agar Saksi menerangkan keterlibatan Terdakwa;

- Saksi awalnya menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu tentang perbuatan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Ikal Bismi, dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Terdakwa hanyalah orang yang dimintai pertolongan buat mengangkut Sapi, akan tetapi setelah memberikan keterangan seperti itu Saksi malah dipukuli dan ditendang oleh anggota kepolisian;

- Anggota kepolisian baru berhenti memukuli dan menendang Saksi setelah Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa "Sapi milik ibu saya tapi barang panas";
- Saudara Sulaiman sudah beberapa kali meminta Saksi mengambil Sapi milik Saksi Marzuki dengan mengatakan "Kamu ambil saja Sapi Marzuki yang dipelihara Rusli, nanti hasilnya kita bagi dua. Kamu jual Sapi itu ke tempat yang jauh";
- Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenakannya;

5. Ikal Bismi Bin Hanafiah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Heri Saputra bertemu dengan Saudara Sulaiman di bengkel motor milik Saudara Aulia, dan pada pertemuan tersebut Saudara Sulaiman memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah kepada Saksi Heri Saputra untuk digunakan mengambil Sapi milik Saksi Marzuki, lalu sekitar pukul 23.00 WIB Saksi bersama Saksi Heri Saputra pergi ke tempat Sapi milik Saksi Marzuki dipelihara yaitu di perkebunan sawit di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Sesampainya di sana Saksi bersama Saksi Heri Saputra melepas ikatan salah satu Sapi yang terikat di pohon Sawit lalu Saksi Heri Saputra bersama Saksi membawa Sapi tersebut beserta anaknya ke daerah kilometer 21, dan kemudian Saksi bersama Saksi Heri Saputra mengikatnya di salah satu pohon sawit yang berada di sana, lalu Saksi dan Saksi Heri Saputra pulang ke rumah masing-masing;
- Pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi bersama Saksi Heri Saputra diamankan oleh warga ketika hendak membawa kedua Sapi tersebut dari tempat Saksi dan Saksi Heri Saputra menyembunyikannya di perkebunan Kelapa Sawit di daerah kilometer 21;
- Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



6. Saksi Verbalisan Lyan Kosasih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi selaku Saksi dalam perkara ini maupun selaku diri mereka sebagai Tersangka;
- Saksi tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Heri Saputra dan Saksi tidak pernah melihat anggota kepolisian lain melakukan kekerasan terhadap Saksi Heri Saputra maupun Saksi Ikal Bismi;
- Saksi meminta Saksi Heri Saputra membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaannya karena Saksi Heri Saputra tidak bisa membaca, selain cap jempol Saksi juga meminta Saksi Heri Saputra membubuhkan tanda tangannya di atas cap jempol tersebut;
- Saksi Heri Saputra memberikan keterangan sebagaimana keterangannya pada berita acara penyidikan, dan dalam kaitannya dengan keterangan Terdakwa 1 selaku Saksi atas Tersangka Sofyan dalam jawabannya pada pertanyaan nomor 7 pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Mei 2024, yang menerangkan “....kemudian sdr SOFYAN bertanya “SAPI MILIK SIAPA ?” lalu saya menjawab “SAPI MILIK IBU SAYA TAPI BARANG PANAS (barang curian)....” hal itu merupakan keterangan Terdakwa Saksi Heri sendiri, hanya saja keterangan di dalam kurung “(barang curian)” tersebut merupakan tambahan atau asumsi dari Saksi sendiri bukan berasal dari keterangan Saksi Heri Saputra;
- Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi ketika memberikan keterangan sebagai Tersangka tidak didampingi Penasihat Hukum, tanda tangan Penasihat Hukum yang mendampingi mereka sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dilakukan setelah pemeriksaan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di kilometer 33 Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Saputra ketika sedang mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna hitam bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Saksi dari arah Takengon ke Bireuen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menghentikan mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Heri Saputra dengan pertanyaan "ada apa?", tetapi Saksi Heri Saputra tidak menjawab sehingga Terdakwa mengatakan "ngomong saja, ada apa, gak apa-apa ini Istri Saya!", dan Saksi Heri Saputra kemudian berkata kepada Terdakwa yang pada intinya meminta tolong untuk mengangkut Sapi, yang kemudian Terdakwa jawab sambil bertanya "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", dan dijawab oleh Saksi Heri Saputra "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya", setelah itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Heri Saputra untuk masuk ke dalam mobilnya;
- Terdakwa bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Terdakwa dan Saksi Heri Saputra kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mengantar Saksi Rudiana serta menurunkan sayuran yang ada di mobil, lalu setelah itu Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk membawanya ke kilometer 21;
- Pada saat di perjalanan Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa menghentikan mobil karena Saksi Heri Saputra ingin membeli rokok, dan di dalam perjalanan Saksi Heri Saputra mengatakan akan membayar upah angkutan Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mengantar Sapi milik Ibunya ke Lhokseumawe;
- Sesampainya di kilometer 21 Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di kilometer 24 lalu Saksi Heri Saputra mengatakan akan menghubungi Terdakwa kemudian apabila Sapinya sudah siap untuk diangkut;
- Terdakwa diamankan oleh warga ketika sedang menunggu di sebuah kedai di kilometer 24 dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Juli dan Polres dengan tuduhan bekerja sama dengan Saksi Heri Saputra melakukan pencurian sapi;
- Terdakwa sebelumnya tidak mengenal Saksi Heri Saputra maupun Saksi Ikal Bismi, dan Terdakwa bersedia hendak mengangkut Sapi yang dimaksud Saksi Heri Saputra karena Saksi Heri Saputra meyakinkan Terdakwa bahwa Sapi tersebut milik Ibunya dan aman;
- Saksi Heri Saputra tidak pernah mengatakan bahwa Sapi yang diminta untuk diangkut merupakan barang panas, melainkan Saksi Heri Saputra menyatakan Sapi milik Ibunya;
- Terdakwa bersama Saksi Rudiana sehari-hari mengangkut Sayur dari Bireuen untuk dijual di daerah Bener Meriah, Terdakwa dihentikan oleh Saksi

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Saputra ketika Terdakwa bersama Saksi Rudiana dalam perjalanan pulang dari Bener Meriah untuk kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Bireuen;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan yaitu:

1. M. Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa berlangganan membeli;
 - Sayur kepada Saksi untuk dijual kembali ke daerah Bener Meriah;
 - Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian perkara;
 - Terdakwa pekerjaannya sehari-hari hanya menjual Sayur yang dibeli dari Saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Rudiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kilometer 33 Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Saputra ketika sedang mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna hitam bersama Saksi dari arah Takengon ke Bireuen;
- Setelah Terdakwa menghentikan mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Heri Saputra dengan pertanyaan "ada apa?", tetapi Saksi Heri Saputra tidak menjawab sehingga Terdakwa mengatakan "ngomong saja, ada apa, gak apa-apa ini Istri Saya!", dan Saksi Heri Saputra kemudian berkata kepada Terdakwa yang pada intinya meminta tolong untuk mengangkut Sapi, yang kemudian Terdakwa jawab sambil bertanya "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", dan dijawab oleh Saksi Heri Saputra "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya", setelah itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Heri Saputra untuk masuk ke dalam mobil;
- Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Heri Saputra kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mengantar Saksi serta menurunkan sayuran yang ada di mobil, lalu setelah itu Terdakwa bersama Saksi Heri Saputra pergi;
- Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam merupakan mobil Saksi yang Saksi beli sebelum menikah dengan Terdakwa, namun mobil tersebut

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



baru lunas setelah Saksi menikah dengan Terdakwa;

-Saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) tahunan yang lalu;

-Terdakwa bersama Saksi sehari-hari mengangkut Sayur dari Bireuen untuk dijual di daerah Bener Meriah, Terdakwa dihentikan oleh Saksi Heri Saputra ketika Terdakwa bersama Saksi Rudiana dalam perjalanan pulang dari Bener Meriah untuk kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Bireuen;

-Terdakwa sehari-hari mengangkut Sayur dari Bireuen untuk dijual di daerah Bener Meriah, dan ketika Saksi Heri Saputra menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa bersama dengan Saksi pada saat itu Terdakwa bersama Saksi dalam perjalanan pulang dari Bener Meriah untuk kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Bireuen;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Khairul Fata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bekerja berjualan Sayuran di daerah Bener Meriah;

-Saksi dan Terdakwa membeli sayur-sayuran di Bireuen dan menjualnya di Daerah Bener Meriah;

-Sehari-hari Saksi dan Terdakwa beriring-iringan membawa Sayur dari Bireuen ke Bener Meriah, Saksi menggunakan mobil sendiri sedangkan Terdakwa menggunakan mobilnya sendiri;

-Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2024, karena pada saat itu Saksi sedang tidak ikut mengangkut Sayuran karena Saksi sedang libur;

-Kegiatan sehari-hari Terdakwa hanya mengangkut Sayur, dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengangkut lembu atau tidak;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nopol BK 8091 GF, warna hitam, Nomor Mesin 3SZDGP2122, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK170814 beserta kuncinya;
2. Dua ekor Sapi warna kuning langsung;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi bertemu dengan Saudara Sulaiman, pada pertemuan tersebut Saudara Sulaiman meminta Saksi Heri Saputra untuk mengambil Sapi milik Saksi Marzuki yang berada di perkebunan sawit di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, dengan berkata "Ri ambil Sapi Marzuki yang dipelihara Rusli, karena ada hak Saya, nanti kau jual ke tempat yang jauh, hasilnya kita bagi dua", lalu Saudara Sulaiman memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Heri Saputra dan kemudian Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi pergi menuju ke tempat Sapi milik Saksi Marzuki tersebut dipelihara di perkebunan sawit di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen;
- Sesampainya di tempat pemeliharaan Sapi milik Saksi Marzuki sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi melepas ikatan salah satu Sapi yang terikat di pohon Sawit lalu Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi membawa Sapi tersebut beserta anaknya ke daerah kilometer 21, dan kemudian Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi mengikatnya di salah satu pohon sawit yang berada di sana;
- Pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kilometer 33 Jalan antara Takengon dengan Bireuen di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Saputra ketika sedang mengendarai mobil Daihatsu Grand Max warna hitam bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Saksi dari arah Takengon ke Bireuen;
- Setelah menghentikan mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Heri Saputra dengan pertanyaan "ada apa?", tetapi Saksi Heri Saputra tidak menjawab sehingga Terdakwa mengatakan "ngomong saja, ada apa, gak apa2x ini Istri Saya!", dan Saksi Heri Saputra kemudian berkata kepada Terdakwa yang pada intinya meminta tolong untuk mengangkut Sapi, yang kemudian Terdakwa jawab sambil bertanya "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", dan dijawab oleh Saksi Heri Saputra "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya", setelah itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Heri Saputra untuk masuk ke dalam mobilnya;
- Terdakwa bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Terdakwa dan Saksi Heri Saputra kemudian menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mengantar Saksi Rudiana serta menurunkan sayuran yang ada di

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



mobil, setelah itu Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk membawanya ke kilometer 21;

- Pada saat di perjalanan Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa menghentikan mobil karena Saksi Heri Saputra ingin membeli rokok, dan di dalam perjalanan tersebut Saksi Heri Saputra mengatakan akan membayar upah angkutan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mengantar Sapi milik Ibunya ke Lhokseumawe;
- Sesampainya di kilometer 21 Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di kilometer 24 dan Saksi Heri Saputra mengatakan akan menghubungi Terdakwa apabila Sapinya sudah siap untuk diangkut;
- Terdakwa diamankan oleh warga ketika sedang menunggu di sebuah kedai di kilometer 24 dan kemudian dibawa ke kantor Polsek Juli dan Polres dengan tuduhan bekerja sama dengan Saksi Heri Saputra melakukan pencurian sapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 56 KUHP. Unsur pembentuk Pasal 363 ayat (1) KUHP sebagai delik pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP sebagai unsur delik pencurian, sehingga unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan



(*naturlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* 1866 yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 jo. Pasal 56 KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan unsur pembentuk Pasal 363 ayat (1) KUHP yang mencerminkan atau menunjukkan dilakukan oleh manusia seperti "dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, dan hal ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Heri Saputra, Saksi Ikal Bismi dan Saksi Rudiana yang merupakan Istri Terdakwa bahwa Terdakwa memang benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan ini (*error in persona*). Dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak;

Menimbang bahwa arti dengan sengaja memberi bantuan (*medeplichtige*) pada saat kejahatan dilakukan berarti pelaku sebagai pembantu benar-benar menginginkan dan mengetahui (*opzet*) perbuatannya ditujukan untuk mempermudah, memperlancar, memberi jalan atau perbuatan-perbuatan bersifat asistensi lainnya ketika kejahatan sedang dilakukan. Sementara dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berarti pelaku melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kejahatan. Unsur-unsur tersebut yang merupakan unsur dari Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat alternatif, artinya dalam konteks

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



dakwaan Penuntut Umum cukup satu saja terbukti dari padanya untuk mengkuafikasi Terdakwa melakukan pembantuan terhadap pencurian Sapi sebanyak 2 (dua) ekor milik Saksi Marzuki yang dilakukan oleh Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi;

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11 memberikan; mempertunjukkan (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MVT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdata disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdata menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Strafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijksbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur 'melawan hukum' tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 362 KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (2) KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang sesuatu tersebut berupa hewan ternak yang dalam hal ini berarti hewan yang dipelihara untuk ditujukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berproduksi baik berupa dagingnya, susunya, telurnya, kulitnya maupun organ-organ lainnya sepanjang hal itu ditujukan untuk memproduksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Heri Saputra, Saksi Rudiana yang sesuai pula dengan keterangan Saksi Ikal Bismi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kilometer 33 Jalan antara Takengon dengan Bireuen di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Heri Saputra ketika sedang mengendarai mobil Daihatsu grand max warna hitam bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Terdakwa dari arah Takengon menuju Bireuen;

Setelah menghentikan mobil lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Heri Saputra dengan pertanyaan "ada apa?", tetapi Saksi Heri Saputra tidak menjawab sehingga Terdakwa mengatakan "ngomong saja, ada apa, gak apa-apa ini Istri Saya!", dan Saksi Heri Saputra kemudian berkata kepada Terdakwa yang pada intinya meminta tolong untuk mengangkut Sapi, yang kemudian Terdakwa jawab sambil bertanya "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", dan dijawab oleh Saksi Heri Saputra "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya", setelah itu Terdakwa mempersilahkan Saksi Heri Saputra untuk masuk ke dalam mobilnya;

Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Rudiana yang merupakan Istri Terdakwa dan Saksi Heri Saputra menuju rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk mengantar Saksi Rudiana serta menurunkan sayuran yang ada di mobil, lalu setelah itu Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk membawanya ke kilometer 21;

Pada saat di perjalanan Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa menghentikan mobil karena Saksi Heri Saputra ingin membeli rokok, dan di dalam perjalanan tersebut Saksi Heri Saputra mengatakan akan membayar upah angkutan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mengantar Sapi milik Ibunya ke Lhokseumawe;

Sesampainya di kilometer 21 Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di kilometer 24 dan Saksi Heri Saputra mengatakan akan menghubungi Terdakwa apabila Sapinya sudah siap untuk diangkut, lalu Terdakwa diamankan oleh warga ketika sedang menunggu di sebuah kedai di kilometer 24, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Juli dan Polres Bireuen dengan tuduhan bekerja sama dengan Saksi Heri Saputra melakukan pencurian sapi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Heri Saputra untuk mengangkut Sapi milik Ibunya. Menanggapi hal itu Terdakwa lalu memastikan kepada Saksi Heri Saputra mengenai Sapi yang hendak diangkutnya dengan pertanyaan "Aman tidak, Sapi milik Siapa!?", dan dijawab oleh Saksi Heri Saputra "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya". Pertanyaan Terdakwa kepada Saksi Heri Saputra tersebut menurut Majelis Hakim merupakan wujud kehati-hatian dari Terdakwa untuk memastikan bahwa Sapi yang diminta untuk diangkutnya merupakan Sapi yang tidak bermasalah, dan setelah yakin bahwa Sapi yang diminta untuk diangkut tidak bermasalah, maka Terdakwa baru bersedia memenuhi permintaan dari Saksi Heri Saputra dengan mempersilahkan Saksi Heri Saputra untuk masuk ke dalam mobil angkutan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Rudiana yang merupakan Istrinya ke rumah sembari menurunkan sayur-sayuran dari mobil yang dikendarai Terdakwa, lalu Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa menuju ke kilometer 21, dan di dalam perjalanan Saksi Heri Saputra menjanjikan kepada Terdakwa akan membayar jasa angkutan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila Terdakwa bersedia mengantarkan Sapi milik Ibu Saksi Heri Saputra ke Lhokseumawe, lalu sesampainya di kilometer 21 Saksi Heri Saputra meminta Terdakwa untuk menunggu di kilometer 24 sementara Saksi Heri Saputra akan mengambil Sapi yang akan diangkut Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa Sapi yang akan diangkutnya merupakan Sapi hasil curian Saksi Heri Saputra. Terdakwa dalam hal ini hanya orang yang diminta bantuan oleh Saksi Heri Saputra untuk mengangkut Sapi, yang menurut Saksi Heri Saputra merupakan Sapi milik Ibunya, bukan Sapi hasil curian atau Sapi yang tidak jelas mengenai kepemilikannya;

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan Terdakwa untuk memenuhi permintaan Saksi Heri Saputra tersebut merupakan lumrah bagi orang kebanyakan untuk menolong orang, baik dengan janji akan dibalas ataupun berharap bahwa orang yang akan ditolongnya mengerti balas jasa kepada orang yang menolongnya. Apalagi dalam perkara ini Saksi Heri Saputra menjanjikan kepada Terdakwa akan dibayar dengan uang sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) sebagai jasa angkutan untuk membawa Sapi yang dimaksud ke Lhokseumawe;

Menimbang bahwa berkenaan dengan fakta tentang Terdakwa menunggu di sebuah kedai di kilometer 24, hal itu merupakan permintaan dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heri Saputra yang hendak masuk ke dalam perkebunan sawit di sekitaran kilometer 21 bersama Saksi Ikal Bismi untuk mengambil kedua Sapi yang disembunyikannya;

Menimbang bahwa kesediaan Terdakwa memenuhi permintaan Saksi Heri Saputra untuk mengangkut Sapi tersebut menurut pendapat Majelis bukanlah merupakan bentuk kesengajaan dalam rangka memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan pada saat kejahatan dilakukan atau untuk melakukan kejahatan, melainkan hanyalah perbuatan yang jamak dilakukan oleh orang kebanyakan ketika terdapat seseorang yang meminta pertolongan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Saputra, Saksi Ikal Bismi yang sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Heri Saputra dan Ikal Bismi sebelumnya, dan Terdakwa juga sama sekali tidak pernah mengetahui atau menyaksikan kejahatan yang dilakukan Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi. Bahkan Terdakwa sendiri belum pernah melihat Sapi yang diminta Saksi Heri Saputra untuk diangkutnya;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan waktu kejadian ketika Saksi Heri Saputra meminta pertolongan kepada Terdakwa yaitu sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WIB, yang masih dalam keadaan terang dan orang masih beraktifitas, Majelis Hakim berpendapat wajar kiranya Terdakwa tidak berprasangka buruk kepada Saksi Heri Saputra yang meminta bantuannya. Hal ini menjadi berbeda apabila Saksi Heri Saputra meminta bantuan kepada Terdakwa saat keadaan gelap, pada saat menjelang malam atau malam hari sampai dini hari. Tentu saja apabila Saksi Heri Saputra meminta pertolongan kepada Terdakwa pada waktu-waktu tersebut Terdakwa patut mencurigai bahwa Sapi yang diminta oleh Saksi Heri Saputra merupakan Sapi hasil kejahatan;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, Majelis tidak menemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa sebagai pihak yang memang benar-benar bermaksud membantu kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi. Bahkan tidak terdapat satupun alat bukti yang menerangkan keterlibatan Terdakwa dalam membantu kejahatan tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Heri Saputra dengan tegas menyatakan kepada Terdakwa bahwa Sapi-sapi yang diminta untuk diangkut adalah Sapi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ibunya, bukan seperti keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian atas pertanyaan nomor 7 yang menerangkan Saksi Heri Saputra berkata kepada Terdakwa "sapi milik ibu saya tapi barang panas (barang curian)";

Menimbang bahwa atas perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Heri Saputra pada saat pemeriksaan di kepolisian dengan di persidangan, Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang bahwa Saksi Heri Saputra menyatakan dirinya sama sekali tidak bisa membaca. Hal mana dibenarkan pula oleh keterangan Saksi Verbalisan atas nama Lyan Kosasih sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri Saputra. Menurut Saksi Heri Saputra saat diperiksa di kepolisian dirinya memberikan keterangan bahwa dirinya berkata kepada Terdakwa "Aman Bang, Sapi milik Ibu Saya". Namun pihak kepolisian tidak menerimanya hingga Saksi Heri Saputra dipukuli dan ditendang oleh anggota kepolisian yang satu ruangan dengan Saksi Verbalisan Lyan Kosasih. Menurut keterangan Saksi Heri Saputra bahwa dirinya berhenti dipukuli dan ditendang setelah memberikan keterangan "sapi milik ibu saya tapi barang panas (barang curian)";

Menimbang bahwa berkenaan dengan kata "(barang curian)" sebagaimana terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Saksi Heri Saputra, menurut keterangan Saksi Verbalisan Lyan Kosasih bahwa keterangan "barang curian di dalam kurung" tersebut merupakan pendapat Saksi Verbalisan Lyan Kosasih saja, bukan berasal dari keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Heri Saputra dipukuli dan ditendang oleh anggota kepolisian tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Ikal Bismi yang juga menerangkan demikian, dan ketika Majelis mengkonfrontirnya dengan keterangan Saksi Lyan Kosasih sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi bahwa Saksi Heri Saputra tetap pada keterangannya yang menyatakan dipukuli dan ditendang oleh anggota kepolisian yang seruangan dengan Saksi Verbalisan Lyan Kosasih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi yang dibenarkan pula oleh Saksi Verbalisan Lyan Kosasih selaku penyidik pembantu yang memeriksa mereka sebagai Tersangka dalam perkara ini (berkas terpisah) bahwa Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum seperti tercantum pada berita acara

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



pemeriksaan mereka. Adanya tandatangan Penasihat Hukum tersebut dilakukan tanpa dihadiri dan dihadapan Saksi Heri Saputra dan Saksi Ikal Bismi;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja memberi bantuan memberi kesempatan, sarana atau keterangan pada saat atau sebelum dan sesudah kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi dengan mengambil 2 (dua) ekor Sapi milik Saksi Marzuki, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1894 W 6598 menentukan unsur 'dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu' mempunyai arti pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai *medaderschap* dan bukan sebagai *medplichtigheid*. Ajaran hukum pidana mengartikan turut melakukan (*medeplegen/ medaderschap*) terjadi apabila dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan suatu delik ataupun sesuai dengan kesepakatan pembagian peran, seorang melakukan perbuatan pelaksanaan seluruhnya, dan kawannya melakukan perbuatan yang sangat penting bagi terwujudnya delik. Jan Rummelink mensyaratkan turut melakukan dengan adanya kerja sama yang disadarinya (*bewuste samenwerking/ meeting of mind*), dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering/ cooperation*). Namun kerja sama tersebut tidak mesti direncanakan ataupun disepakati terlebih dahulu (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, Halaman 314);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Majelis uraikan pada pembuktian unsur sebelumnya bahwa pelaku pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah Saksi Heri Saputra bersama Saksi Ikal Bismi atas permintaan atau suruhan Saudara Sulaiman sebagaimana putusan pada perkara terpisah (*splitsing*) yaitu putusan Nomor 116/Pid.B/2024/PN Bir dan putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Bir. Dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak terlibat atau membantu dalam melakukan pencurian tersebut. Terdakwa tidak ikut merencanakan, membantu melakukan, memberi kesempatan, sarana, keterangan atau hal-hal lain yang memuluskan kejahatan tersebut dilakukan, sehingga unsur ini tidak terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai argumentasi Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap terbukti tidaknya Terdakwa melakukan kejahatan sebagaimana dakwaan, Majelis telah mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nopol BK 8091 GF, warna hitam, Nomor Mesin 3SZDGP2122, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK170814 beserta kuncinya adalah milik Saksi Rudiana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Rudiana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) ekor Sapi warna kuning langsung, yang juga merupakan barang bukti perkara Terdakwa atas nama Heri Saputra Bin Baharuddin, Ikal Bismi Bin Hanafia dan Sulaiman Bin Harus adalah milik Saksi Marzuki selaku Saksi Korban, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Marzuki Bin Hasan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN BIN ALM USMAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max, Nopol BK 8091 GF, warna hitam, Nomor Mesin 3SZDGP2122, Nomor Rangka MHKP3CA1JJK170814 beserta kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi Rudiana;

- 2 (dua) ekor Sapi warna kuning langsung;

Dikembalikan kepada Saksi Marzuki Bin Hasan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fuady Primaharsa, S.H., M.H., dan Rahmi Warni, S.H., dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Rahmi Warni S.H.

Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H.